

# **LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021**

## **PPID PELAKSANA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**



## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kita ucapkan kepada *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*, karena berkat Rahmat-Nya Kami dapat menyusun Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2021 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Alhamdulillah PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 ini memperoleh penghargaan predikat **“INFORMATIF”** dari Komisi Informasi Sumatera Barat. Suatu apresiasi besar dari hasil kerja keras dan kerja bersama untuk Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat menjadi suatu kesatuan

Tim yang solid dan bersatu padu dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

Walaupun demikian terkait dengan tugas tersebut, PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat akan selalu terus menerus berbenah dalam meningkatkan pelayanannya, mulai dari penataan/perbaikan dari sisi tampilan dan konten website dan sistem informasi sehingga lembaga ini menjadi lembaga yang lebih terbuka dan informatif bagi semua kalangan.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik masih terdapat kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan saran dari berbagai pihak. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat Rahmat dan Hidayah dari *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*

Padang, Januari 2022

**ATASAN PPID PELAKSANA  
SEKRETARIAT DPRD PROV. SUMBAR**



**H. RAFLIS, SH, MM**

Nip. 19640930 198602 1 002

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**PELAKSANA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

---

**I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK**

Pelayanan publik sebagai salah satu fungsi utama pemerintah adalah sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat atas pengadaan jasa yang diperlukan masyarakat. Disadari bahwa kondisi aparatur negara masih dihadapkan pada sistem manajemen pemerintahan yang belum efisien dan lemah yang antara lain menghasilkan kualitas pelayanan publik yang rendah dan terjadi berbagai praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta mengakibatkan inefisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja aparatur, diharapkan dapat mewujudkan pelayanan yang cepat, murah, mudah, berkeadilan, berkepastian hukum, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat.

Informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, (2) kewajiban

badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juga merupakan bagian untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Transparansi informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam konteks penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan pemerintahan menjadi suatu tuntutan utama terhadap peningkatan kinerja pelayanan aparatur negara. Ini semakin dirasakan dan penting, karena pelayanan yang baik dan prima akan berdampak pada terwujudnya iklim usaha yang kondusif.

DPRD Provinsi Sumatera Barat merupakan lembaga yang ikut menentukan keberhasilan pembangunan di Sumatera Barat dengan merujuk kepada tugas pokok dan fungsi DPRD. Keberhasilan pembangunan tidak hanya dari segi fisik saja namun juga dibarengi dengan keberhasilan pembangunan non fisik dan menjadi suatu kewajiban bagi setiap anggota dewan untuk

menyampaikan informasi terkait pembangunan yang bersifat aspiratif kepada masyarakat. Maka keberhasilan pembangunan di Sumatera Barat, perlu disampaikan kepada publik. Hal ini juga berdasarkan pada

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 tahun 2008;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah membuat kebijakan tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) disemua instansinya, tak terkecuali di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

## **II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK**

Kepedulian Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan adanya keterbukaan informasi publik disikapi dengan adanya Undang-Undang & Peraturan-Peraturan Keterbukaan Informasi Publik, maka telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor: 042/035/Kep-SEKWAN/2021 tanggal 5 Oktober 2021.

Melalui PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, segala informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun penyelenggaraan pemerintahan dapat diakses oleh pemohon atau masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang KIP dimana setiap badan publik berkewajiban untuk membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat luas. Pelayanan informasi yang dibangun secara profesional, proporsional, dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini pun akan semakin menunjang upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pada tahun 2021 ini, gambaran umum pelayanan informasi publik melalui PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat telah berjalan baik sebagaimana mestinya. Berbagai informasi maupun dokumentasi publik sudah tersaji dan dapat disampaikan kepada masyarakat maupun pemohon informasi publik. Namun demikian masih diperlukan perbaikan dan peningkatan kinerja PPID pelaksana untuk menunjang keterbukaan informasi publik.


#### **a. Struktur Organisasi PPID Pelaksana**

Berikut Struktur Organisasi PPID Pelaksana Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai SK Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor: 042/035/Kep-SEKWAN/2021 tanggal 5 Oktober 2021.

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	H. Rafli, SH, MM	Sekretaris DPRD Prov. Sumbar	Atasan PPID Pelaksana
2.	Riswandi, S.Sos	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Ketua PPID Pelaksana
3.	Dahrul Idris, S.STP	Kasubag Humas, Protokol, dan Publikasi	Sekretaris
4.	Ulil Amra, S.Sos, MM	Kasubag Rumah Tangga	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
5.	Yasmin, SE	Kasubag Program dan Keuangan	
6.	Yosmar Rezkiarsih, SH	Kasubag TU dan Kepegawaian	
7.	Husin, SH, M.Si	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi
8.	Rio Eka Putra, SE	Kasubag Persidangan dan Risalah	
9.	Dwi Astuti, S.Si, M.Si	Kasubag Kerjasama dan Aspirasi	
10.	Delvi, S.Sos, MM	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran & Pengawasan	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip
11.	Nasrizal Rivai, SE, M.Si	Kasubag Fasilitasi Penganggaran	
12.	Elvi Yanos Alpa, SH, M.AP	Kasubag Kajian Perundang-Undangan	Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
13.	Ismelda Jenreini, S.STP, M.Si	Kasubag Fasilitasi Pengawasan	
14.	Valerio Nova, ST, MSE, MA	Staf Set. DPRD Prov. Sumbar	Sekretariat PPID Pelaksana
15.	Deny Suryani, S.IP	Staf Set. DPRD Prov. Sumbar/ Pustakawan	
15.	Hadiyatul Rahayu, A.Md	Staf Set. DPRD Prov. Sumbar/ Arsiparis	



**STRUKTUR ORGANISASI**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**PELAKSANA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**



Dalam struktur tersebut tercantum bahwa Sekretaris DPRD bertindak sebagai Atasan PPID Pelaksana dimana beliau bertanggung jawab dan mengawasi kinerja PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Sementara ketua PPID Pelaksana dijabat oleh Kabag Umum dan Sekretaris PPID Pelaksana dijabat oleh Kasubag Humas, Protokol, dan Publikasi. PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terdapat 4 (Empat) bidang yaitu Bidang Pelayanan Informasi dikoordinator oleh Kepala Subbag Rumah Tangga, Bidang Pengelolaan Informasi dikoordinator oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, Bidang Dokumentasi dan Arsip dikoordinator oleh Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dan Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa dikoordinator oleh Kepala Subbag Kajian Perundang-Undangan.

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat telah memiliki beberapa Standar Prosedur Operasional (SOP):

1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi
2. SOP Pendokumentasian Informasi Publik
3. SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan
4. SOP Penetapan dan Pemuktahiran Informasi DIP
5. SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi
6. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik
7. SOP Pengujian tentang Konsekuensi

#### **b. Fasilitas PPID Pelaksana**

PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat memiliki fasilitas yaitu :

1. Meja pelayanan informasi publik (di front Office)

2. Kursi tunggu pemohon informasi (Lobby)
3. Komputer dan layar informasi
4. Telepon
5. Kotak saran
6. Maklumat pelayanan
7. Internet / Wifi
8. Website : [dprd.sumbarprov.go.id](http://dprd.sumbarprov.go.id)
9. Faksimile
10. Facebook
11. Instagram
12. You Tube
13. Twitter
14. Aplikasi pengaduan : APLIKASI ASIK (aspirasi Publik)
15. Aplikasi KUBE (Kumpulan Berita)

**c. Maklumat Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana**

Adapun maklumat Pelayanan Informasi Publik PPID Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah Kami berupaya memberikan pelayanan informasi publik dengan sungguh-sungguh untuk dapat:

1. Memberikan pelayanan informasi yang cepat, mudah, dan sederhana
2. Merespon permohonan informasi publik dan mengkoordinasikan pengelolaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Memberikan empati dan rasa peduli terhadap pemohon informasi publik

4. Menyediakan ruang dan fasilitas desk informasi yang cukup nyaman
5. Menyiapkan petugas layanan informasi publik yang berdedikasi dan siap melayani.

Sedangkan visi dan misi dan tugas PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah sbb :

**Visi :**

Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Misi :**

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas
2. Membangun dan mengembangkan system penyediaan dan layanan informasi
3. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia

**d. Tugas PPID Pelaksana**

1. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
  - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
  - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
2. Informasi yang dikecualikan. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;

3. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
4. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya;
5. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
7. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diaskes oleh masyarakat;
8. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; dan
9. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat juga rutin melaksanakan sosialisasi, talk show, siaran langsung maupun tunda kegiatan sidang paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dan penyebaran informasi melalui media elektronik, dialog interaktif berkerjasama dengan TV Pemerintah dan TV Swasta dan penyebaran informasi melalui media cetak. Sedangkan untuk informasi serta merta yang dapat diberikan melalui pengumuman, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat memiliki beberapa papan pengumuman dan baliho yang berada di kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Kelurahan Ulak Karang Utara

Kecamatan Padang Utara Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

### **III. LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Pelayanan informasi publik yang diberikan dan dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara *online* dan *offline* (melalui desk layanan/meja informasi).

Penyediaan layanan informasi publik secara online bisa diunduh oleh publik melalui website sbb :

[https://dprd.sumbarprov.go.id/media/files/2021/08/Formulir dan Tanda Terima Permohonan Informasi.pdf](https://dprd.sumbarprov.go.id/media/files/2021/08/Formulir%20dan%20Tanda%20Terima%20Permohonan%20Informasi.pdf)

#### **a. Tata cara memperoleh informasi publik**

Untuk tata cara memperoleh informasi publik pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dilakukan melalui mekanisme sbb :

1. Pemohon informasi publik datang ke Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, mengisi formulir permintaan informasi atau download formulir informasi melalui website DPRD Prov. Sumbar, kemudian diisi data anda dengan benar oleh pemohon dan pengguna informasi
2. Petugas mencatat permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik, mempelajari dan meneruskan formulir kepada PPID
3. PPID Pelaksana wajib memberikan jawaban permohonan informasi paling lambat 10 (Sepuluh) hari kerja sejak

diterima permohonan dan dapat diperpanjang paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan tertentu

4. Pemohonan informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID di badan publik bahwa telah melakukan permintaan informasi.

**b. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima.**

Terkait dengan permintaan informasi diberlakukan, untuk tahun 2021 pemohon yang mengajukan permintaan informasi publik ke PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat ada 6 (enam) permohonan informasi. Permohonan informasi diajukan oleh individu, instansi pemerintah dan lembaga independen dengan rincian permohonan informasi sbb:

- 5 (lima) orang dari individu
- 1 (satu) dari lembaga independen

**c. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik**

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang

diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

#### d. Aspirasi Masyarakat yang diterima

No.	Jenis Aspirasi	Elemen Masyarakat	Tanggal	Aspirasi yang disampaikan
1	Seminar	Stakeholders	11 Januari 2021	Konsultasi Publik terhadap Ranperda tentang Perubahan atas Perda No.7 thn 2008 tentang RPJPD Prov. Sumbar tentang 2005-2025
2	Aspirasi	Perwakilan masyarakat Korong Pincuran Tujuh Nagari Kapalo Hilalang Kec.2x11 Kayu Tanam	18 Januari 2021	Terkait Pembebasan Lahan Pembangunan Exit Tol Padang Pekanbaru yang melewati pemukiman padat penduduk dan lahan produktif
3	RDP Pimpinan dengan Komisi V dan SKPD terkait	Ormas Islam, dan Lembaga Adat	18 Februari 2021	terkait SKB 3 Menteri
4	Aspirasi	GNPF, Organisasi masyarakat, Tokoh dan aktivis masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan bundo kanduang	22 Februari 2021	Terbitnya SKB 3 (tiga) Menteri terkait aturan berpakaian dan larangan menggunakan pakaian muslimah menciderai masyarakat yang menganut azas Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah
5	Seminar/Konsultasi Publik mengenai Ranperda Pengelolaan Hutan	Stakeholders	25 Februari 2021	Internalisasi UU Cipta Kerja dalam Pengelolaan Hutan yang Unggul di Sumatera Barat
6	Aspirasi	Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumatera Barat	1 Maret 2021	tentang Indikasi Penyelewengan Dana Covid 19 di Sumatera Barat



7	Aspirasi	DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Padang	5 Maret 2021	terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tentang Kepatuhan Atas Penanganan Pandemi Covid 19 di Sumatera Barat TA.2020
8	Hearing	Masyarakat VI Koto Kinali Kabupaten Pasaman Barat	31 Maret 2021	Pengambil alihan lahan perkebunan sawit masyarakat VI Koto Kinali dengan PT Laras Internusa dan PT Tri Sangga Guna
9	Rapat Gabungan Pimpinan dan SKPD terkait	Danlantamal	31 Maret 2021	Audiensi Pencanaan Kampung Bahari Nusantara
10	Rapat Gabungan Pimpinan dan SKPD terkait	BNN	31 Maret 2021	Audiensi Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
11	Rapat Kerja Komisi I	Pokdar Kamtibmas	31 Maret 2021	Kamtibnas
12	Hearing	Perwakilan masyarakat petani Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat serta LBH Pergerakan Indonesia	12 April 2021	Penggunaan hutan produksi diwilyah Jorong Patibubur kenagarian air bangis, oleh masyarakat
13	Aspirasi	LBH Pergerakan Indonesia dan Perwakilan Petani Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat	26 April 2021	Permasalahan Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi oleh Petani Nagari Air Bangis
14	Sosialisasi	Masyarakat Kota Payakumbuh	2 s/d 3 Mei 2021	Sosialisasi Perda No.6 Tahun 2020
15	Audiensi Pimpinan DPRD	Bank Indonesia	19 Mei 2021	tentang Peningkatan Ekonomi Masyarakat selama pandemi
16	Audiensi	BEM Unand	4 Juni 2021	Dugaan Adanya Penyelewengan Dana Covid 19 atas Laporan BPK RI Perwakilan Sumatera Barat
17	Hearing Komisi V	Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia (PAPPRI)	4 Juni 2021	Silaturahmi dan permohonan dukungan atas rencana program

18	Aspirasi	Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unand	5 Juni 2021	Adanya temuan dari hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terkait Kepatuhan atas Penanganan Covid 19 di Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020
19	Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pimpinan Gabungan DPRD	BI Wilayah Sumatera Barat	7 Juni 2021	Membahas Perekonomian Sumatera Barat Pasca Pandemi Covid-19
20	Aspirasi	Perwakilan masyarakat Adat Kinali, Kab. Pasaman Barat	14 Juni 2021	Tuntutan masyarakat terkait pemberian hak plasma sebesar 20% yang belum diserahkan PT LIN ke masyarakat adat kinali
21	Aspirasi	Wali Murid SMPN 8 Padang	23 Juni 2021	Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SLTA/SMK yang meresahkan masyarakat
22	Aspirasi	Aliansi Kesatuan Aksi Rakyat Muda Indonesia	5 Juli 2021	Kinerja pemerintahan di sektor Ekonomi, Hukum, dan Kebijakan Publik, Agraria, Sumberdaya Energi, HAM, Gender dan pendidikan
23	Konsultasi Publik	Stakeholders	13 Juli 2021	RPJMD Prov. Sumbar Tahun 2021-2026
24	Rapat Dengar Pendapat	Stakeholders	21 Juli 2021	Mendengarkan Masukan dari Stakeholder khususnya Bidang Ekonomi terhadap Ranperda Tentang RPJMD Tahun 2021-2026
25	Rapat Dengar Pendapat	BI Perwakilan Sumbar dan BPS Sumbar	22 Juli 2021	Penajaman Pembangunan Bidang Ekonomi, Validasi, dan Akurasi Data Ranperda Tentang RPJMD Tahun 2021-2026
26	Aspirasi	Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari (Bakor KAN)	12 Agustus 2021	Penolakan Perda Kab. Pasaman Barat nomor 6 tahun 2018 tentang Peradilan Adat, yang termaktub pada pasal 14a, 14b, 14c dan 14.d
27	Temu Ramah dan Silaturahmi	National Paralympic Committee Provinsi Sumatera Barat	18 Agustus 2021	Kesiapan keberangkatan atlet NPC Sumbar menuju Peparnas Papua dan ketersediaan anggaran yang masih kurang mencukupi
28	Aspirasi	BEM	25 Agustus 2021	tentang Renovasi Rumah Dinas Pimpinan DPRD
29	Aspirasi	Aliansi Pergerakan Milenial Minang (PMM)	25 Agustus 2021	Terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan tenaga kerja dan kaum milenial masyarakat Sumatera Barat

30	Hearing Komisi II	Karyawan Hotel Basko	14 September 2021	Terkait masalah karyawan hotel yang dirumahkan
31	Aspirasi	Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unand dan BEM Universitas Negeri Padang	23 September 2021	terkait pernyataan sikap terhadap kinerja pemerintahan Jokowi yang belum menunjukkan hasil yang memuaskan baik dibidang pendidikan, ketenaga kerjaan dan kesejahteraan sosial aspek
32	Aspirasi	BEM Unand dan BEM UNP	30 September 2021	terkait pernyataan sikap dan mengecam keras pemecatan pegawai KPK sebagai bentuk representatif suara masyarakat Sumatera Barat
33	Audiensi	Pengurus Kormi	5 Oktober 2021	Pengenalan Kormi Sumatera Barat dan Persiapan Pengiriman Atlet ke Palembang
34	Aspirasi	BEM Mahasiswa se Sumbar	22 Oktober 2021	terkait Evaluasi 7 (Tujuh) Pemerintahan Jokowi
35	Aspirasi	Gerakan Mahasiswa (GEMA) Pembebasan	26 November 2021	terkait Pernyataan sikap terhadap kinerja pemerintahan Jokowi yang belum menunjukkan hasil yang memuaskan baik dibidang pendidikan, ketenaga kerjaan dan kesejahteraan sosial aspek
36	Aspirasi	Aliansi Masyarakat Peduli Umat (AMPU)	15 Desember 2021	terkait mendesak DPRD Sumatera Barat secara kelembagaan menyatakan sikap menolak RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Permen Dikbudristek Nomor 30 Tahun 2021

**e. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya.**

UU KIP juncto SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 mengatur jawaban atas adanya permohonan informasi publik yang secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 (dua) hal yaitu, (1) Informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan, (2) Informasi yang dimohonkan dapat diberikan.

Sebagaimana data jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima oleh PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, sebanyak 5 informasi publik yang dimohonkan Pemohon diberikan seluruhnya oleh PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

**f. Alasan Penolakan permohonan informasi publik**

Penolakan permohonan informasi publik pada PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumbar (-) Nihil

**IV. LAPORAN KEPUASAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Menyadari bahwa informasi merupakan kebutuhan dan hak setiap orang, maka selaku penyelenggara Layanan Informasi Publik Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, kami terus berupaya memberikan Layanan terbaik kepada masyarakat dan berkomitmen :

1. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
2. Memberikan informasi publik sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat sesuai dengan standar layanan informasi yang berlaku;
4. Bersikap adil, tidak diskriminatif, dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
5. Dalam memberikan layanan informasi, memanfaatkan teknologi informasi yang mudah diakses masyarakat;
6. Tidak melakukan pungutan yang tidak sah dalam memberikan layanan informasi publik.

Kegiatan dalam melayani permintaan atau permohonan informasi publik, masyarakat dapat menjangkau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sbb:

1. Datang Langsung : Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat  
Jalan Khatib Sulaiman No. 87 Padang Sumatera Barat
2. Portal : <https://dprd.sumbarprov.go.id/>
3. Faksimile : (0751) 443391
4. Facebook : Dprd Prov Sumbar
5. Instagram : dprd.sumbar
6. You Tube : DPRD Sumatera Barat
7. Twitter : @DprdProvSumbar
8. Aplikasi pengaduan : APLIKASI ASIK (aspirasi Publik)
9. Aplikasi KUBE (Kumpulan Berita)

## V. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan pelayanan permohonan informasi publik yang dilakukan setiap hari kerja:

<b>Senin s/d Kamis</b>	: Jam 07. <sup>30</sup> – 16. <sup>00</sup> Wib
Istirahat	: Jam 12. <sup>00</sup> – 13. <sup>00</sup> Wib
<b>Jumat</b>	: Jam 07. <sup>30</sup> – 16. <sup>30</sup> Wib
Istirahat	: Jam 12. <sup>00</sup> – 13. <sup>30</sup> Wib

Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung ke Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat maupun melakukan permohonan informasi secara tidak langsung melalui e-mail dan melalui aplikasi

Aspirasi dan website Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dan media sosial lainnya yaitu facebook, instagram, twitter dan youtube.

## **VI. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

Sengketa informasi publik pada Tahun 2021 PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, jumlahnya nihil. Tidak ada sengketa informasi publik tahun 2021 di lingkungan kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Setidaknya ini membuktikan bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sudah memberikan pelayanan maksimal dalam memberikan akses informasi publik

## **VII. ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Pada tahun 2021 pelaksanaan subkegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui Dokuman Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dianggarkan sebesar Rp.4.372.309.450,- . Anggaran tersebut digunakan untuk honorarium, ATK, biaya publikasi, belanja cetak, konsultasi, koordinasi, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi termasuk kegiatan PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

## **VIII. KENDALA INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.**

Dalam melaksanakan pengelolaan dan layanan informasi publik, PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tentu tidak luput dari berbagai kendala yang ada. Kendala yang ditemui, diantaranya sebagai berikut :

- a. Tidak ada SDM khusus yang menangani PPID Pelaksana, sehingga semua pejabat dan petugas PPID Pelaksana memiliki jabatan rangkap sementara mereka telah memiliki pekerjaan utama yang banyak
- b. Perlunya ditingkatkan sosialisasi dan supervisi khususnya di lingkup pengelola PPID terkait pemahaman Undang-undang KIP, sehingga semangat memberikan layanan keterbukaan informasi publik lebih optimal;
- c. Sosialisasi belum maksimal, termasuk di internal;
- d. Struktur PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Prov. Sumbar sudah terbentuk tetapi masing-masing fungsi belum berjalan dengan optimal;
- e. Prosedur persuratan khusus permohonan informasi masih disamakan dengan prosedur surat masuk pada umumnya, yang mengakibatkan waktu semakin lama karena harus menunggu disposisi;
- f. Belum paham mengenai tugas dan fungsi PPID Pelaksana
- g. Terbatasnya kompetensi dari SDM PPID Pelaksana

## **IX. KENDALA EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASII PUBLIK**

- a. Publik atau masyarakat masih belum paham dan mengerti maupun menyadari keberadaan PPID Pelaksana sebagai sarana dalam memperoleh informasi dan dokumentasi publik.
- b. Permasalahan jaringan internet yang terkadang muncul sehingga menghambat admin dalam mengupdate website PPID Pelaksana

## **X. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Pengelolaan dan layanan informasi publik yang dilakukan PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Prov. Sumbar dengan menyusun Rencana Tindak Lanjut. Rencana Tindak Lanjut ini, diharapkan bisa menjadi pedoman dalam memperbaiki pengelolaan dan layanan informasi publik di tahun berikutnya. Rencana Tindak Lanjut yang dimaksud, meliputi:

1. Memperbanyak transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik khususnya tentang transparansi anggaran.
2. Peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi di PPID Pelaksana.
3. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang informasi secara lebih baik.
4. Melakukan kegiatan internal di lingkup Sekretariat DPRD Prov. Sumbar khususnya pengelola PPID Pelaksana terkait pemahaman UU KIP agar lebih optimal sehingga semangat keterbukaan informasi publik lebih merata;



5. Lebih mengoptimalkan fungsi – fungsi di dalam struktur PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Prov. Sumbar yang telah terbentuk;
6. Melakukan pengelolaan informasi secara lebih sistematis diantaranya dengan melakukan proses digitalisasi terhadap informasi yang tersedia;
7. Pengembangan website diarahkan sebagai sumber informasi yang lengkap terpercaya, sehingga bisa menjadi rujukan utama bagi para pemohon informasi.
8. Melakukan perbaikan terhadap seluruh proses pelayanan.
9. Menlaunching dua aplikasi yang diterapkan di Sekretariat DPRD Prov. Sumbar dan memfungsikannya secara optimal yaitu APLIKASI ASIK (Aspirasi Publik) dan KUBE (Kumpulan Berita)

## **XI. PENUTUP**

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat mengakui pembentukan PPID Pelaksana masih banyak kekurangan dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Selain itu, keterbatasan sarana prasarana, hingga Sumber Daya Manusia, membuat layanan yang diberikan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat juga belum bisa sempurna.

Namun demikian, upaya percepatan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, tampaknya mendatangkan apresiasi dan penghargaan. PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat memperoleh penghargaan predikat

**“INFORMATIF”** dari Komisi Informasi Sumatera Barat. Walaupun demikian terkait dengan tugas tersebut, PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat akan selalu terus menerus berbenah dalam meningkatkan pelayanannya, mulai dari Penataan/perbaikan dari sisi tampilan dan konten website dan semua sistem informasi sehingga lembaga ini menjadi lembaga yang lebih terbuka dan informatif atau cukup infomatif bagi semua kalangan.

Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam laporan maupun pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, karenanya saran, kritik dan masukan dari berbagai pihak, senantiasa Kami harapkan demi kesempurnaan layanan di masa yang akan datang.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat

Padang, Januari 2022

**ATASAN PPID PELAKSANA  
SEKRETARIAT DPRD PROV. SUMBAR**



**H. RAFLIS, SH, MM**

Nip. 19640930 198602 1 002